LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGGUNAAN QRIS PADA KONSUMEN MUSLIM: PERSPEKTIF AKUNTANSI KEPERILAKUAN

***Anni Safitri[1], Kresna Rahma Aji[2], Maratus Sholikah[3], Sudarmin[4]**
Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Balekambang Jepara[1,4]
Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Balekambang Jepara [2]
Administrasi Bisnis Internasional, Politeknik Balekambang Jepara [3]
*annishafitri96@gmail.com[1], ajisakatranslation@gmail.com[2],
maratussholikah.polibang@gmail.com[3], sudarmin.polibang@gmail.com[4]

Abstrak: Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS*) memberikan kemudahan bagi konsumen Muslim dalam melakukan transaksi keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga disertai risiko keamanan digital yang dapat memengaruhi perlindungan harta dan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi keuangan syariah konsumen Muslim dalam penggunaan QRIS, khususnya terkait pemahaman risiko keamanan digital, penerapan etika keuangan Islam, dan perilaku kehati-hatian dalam bertransaksi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif akuntansi keperilakuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap konsumen Muslim pengguna QRIS yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan melalui transkripsi wawancara secara verbatim, pengodean awal (*initial coding*), pengelompokan kategori, identifikasi tema, dan interpretasi keterkaitan antartema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsumen terhadap risiko transaksi QRIS masih terbatas, baik dari aspek keamanan teknologi maupun etika keuangan Islam. Keterbatasan literasi keamanan digital menyebabkan konsumen berpotensi kurang mampu mengenali penipuan berbasis kode QR, termasuk *quishing*, serta belum konsisten melakukan verifikasi sebelum bertransaksi. Penelitian juga mengidentifikasi kesenjangan antara pemahaman normatif mengenai nilai amanah, keadilan, transparansi, dan kerelaan (*ridha*) dengan penerapannya dalam perilaku transaksi sehari-hari. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, kondisi tersebut berkaitan dengan potensi unsur *gharar* dan *tadlis*, serta pentingnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai bagian dari *maqasid al-shariah*.
Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah; QRIS; Konsumen Muslim; Transaksi Digital; Akuntansi Keperilakuan*

Abstracts: *The development of digital payment systems via the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) offers convenience to Muslim consumers in conducting financial transactions. However, this convenience is accompanied by digital security risks that may affect the protection of assets and the alignment of transactions with Sharia principles. This study aims to analyze the Sharia financial literacy of Muslim consumers regarding their use of QRIS, specifically concerning their understanding of digital security risks, the application of Islamic financial ethics, and cautious behavior during transactions. The study employs a qualitative approach through the lens of behavioral accounting. Data were collected via in depth interviews with Muslim consumers who use QRIS, selected through purposive sampling. Data analysis involved verbatim transcription of interviews, initial coding, categorization, theme identification, and the interpretation of interrelationships between themes. The findings indicate that consumers' understanding of QRIS transaction risks remains limited, both in terms of technological security and Islamic financial ethics. A lack of digital security literacy leaves consumers potentially unable to recognize QR code based fraud such as quishing and results in inconsistent verification practices before completing transactions. The study also identifies a gap between the normative understanding of values such as trustworthiness amanah), justice, transparency, and mutual consent (ridha) and their actual application in daily transactional behavior. From the perspective of fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence), this situation relates to the potential presence of gharar (uncertainty/ambiguity) and tadlis (deception), as well as the importance of asset protection (hifz al-mal) as a component of maqasid al-shariah (the higher objectives of Islamic law).*
Keywords: *Islamic Financial Literacy; QRIS; Muslim Consumers; Digital Transactions; Behavioral Accounting*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi yang signifikan dalam sistem pembayaran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan bergesernya pola transaksi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran digital yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* sebagai standar kode respons cepat yang mengintegrasikan berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran ke dalam satu sistem pembayaran yang bersifat interoperabel. Kehadiran QRIS tidak hanya mempermudah transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga memperluas inklusi keuangan melalui penyediaan layanan pembayaran digital yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Badrawani, 2025; Gunawan et al., 2023; Purwatiningsih et al., 2025). Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, serta dukungan kebijakan pemerintah, implementasi QRIS mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu instrumen utama dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia (Prawitasari et al., 2024; Widiawati et al., 2026).

Pesatnya perkembangan QRIS mencerminkan semakin kuatnya transformasi masyarakat menuju cashless society, yaitu kondisi ketika aktivitas transaksi keuangan semakin didominasi oleh pembayaran non-tunai berbasis teknologi digital. Dalam konteks tersebut, QRIS menawarkan berbagai keunggulan, seperti kemudahan penggunaan, kecepatan transaksi, efisiensi biaya, serta kemampuan untuk melakukan pembayaran lintas aplikasi hanya melalui satu kode QR. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik tersebut mendorong meningkatnya adopsi pembayaran digital oleh masyarakat serta memperkuat peran QRIS sebagai instrumen pembayaran yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional (Gunawan et al., 2023; Uriawan et al., 2025). Selain itu, penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa keputusan konsumen untuk mengadopsi pembayaran digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, kompatibilitas teknologi, keamanan sistem, serta kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi tersebut (Maghfur & Indrawati, 2026; Widiawati et al., 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi QRIS tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk menerima dan menggunakannya secara berkelanjutan.

Di antara berbagai faktor yang memengaruhi adopsi pembayaran digital, kepercayaan (trust) merupakan salah satu determinan yang paling penting dalam membentuk niat konsumen untuk menggunakan QRIS. Berbeda dengan transaksi tunai yang melibatkan pertukaran fisik secara langsung, transaksi digital mengandung tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi karena seluruh proses pembayaran dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, konsumen memerlukan keyakinan bahwa sistem pembayaran yang digunakan memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mampu melindungi data pribadi, serta didukung oleh lembaga yang kredibel. Semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap sistem pembayaran digital, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk mengadopsi dan terus menggunakan QRIS dalam aktivitas transaksi sehari-hari (Badrawani, 2025; Ilyas et al., 2026; Maghfur & Indrawati, 2026). Berbagai penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap niat penggunaan pembayaran digital karena mampu mengurangi persepsi risiko serta meningkatkan keyakinan konsumen terhadap keandalan teknologi yang digunakan (Gunawan et al., 2023; Purwatiningsih et al., 2025).

Meskipun demikian, keputusan konsumen Muslim dalam menggunakan layanan keuangan digital tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi dan kepercayaan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai religius yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas muamalah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adl*), transparansi, serta menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, sikap religius berpotensi memengaruhi cara konsumen Muslim mengevaluasi suatu inovasi pembayaran digital, termasuk QRIS. Konsumen yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung mempertimbangkan kesesuaian suatu sistem pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah sebelum memutuskan untuk menggunakannya (Ilyas et al., 2026; Maghfur & Indrawati, 2026). Sejumlah penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumen, preferensi terhadap produk dan layanan keuangan, serta keputusan penggunaan teknologi pada konteks keuangan syariah (Prawitasari et al., 2024; Uriawan et al., 2025).

Meskipun penelitian mengenai adopsi QRIS terus berkembang, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada faktor-faktor teknologi, seperti persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, keamanan, kualitas layanan, maupun kepercayaan dalam menjelaskan niat penggunaan QRIS (Badrawani, 2025; Gunawan et al., 2023; Widiawati et al., 2026). Di sisi lain, penelitian yang mengintegrasikan perspektif perilaku konsumen Muslim masih relatif terbatas. Religiusitas umumnya diposisikan sebagai variabel independen yang secara langsung memengaruhi niat penggunaan, sementara kajian yang menempatkan sikap religius sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepercayaan dan niat menggunakan QRIS masih sangat sedikit ditemukan. Dengan demikian, belum terdapat pemahaman yang memadai mengenai bagaimana sikap religius bekerja dalam membentuk penerimaan konsumen Muslim terhadap QRIS, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki karakter religius yang kuat dan populasi Muslim terbesar di dunia.

Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bahwa penerimaan terhadap QRIS tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan juga berkaitan dengan cara konsumen memaknai keamanan, kemudahan, dan kesesuaian layanan digital dengan nilai-nilai yang mereka anut. Kepercayaan dapat menjadi dasar awal bagi konsumen untuk membuka diri terhadap penggunaan QRIS, namun sikap religius dapat memberi warna yang berbeda dalam proses pertimbangan tersebut. Bagi sebagian konsumen Muslim, keyakinan bahwa suatu sistem pembayaran selaras dengan prinsip syariah dapat memperkuat rasa nyaman dan mendorong penggunaan yang lebih konsisten. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kepercayaan, sikap religius, dan niat menggunakan QRIS menjadi penting untuk menangkap dinamika perilaku konsumen Muslim secara lebih utuh.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus lapangan (field-based qualitative case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme terbentuknya niat konsumen Muslim dalam menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berdasarkan pengalaman, persepsi, dan pertimbangan religius mereka. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna yang diberikan informan terhadap kepercayaan, sikap religius, serta keputusan menggunakan QRIS dalam konteks kehidupan sehari-hari (Creswell & Creswell, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Strategi studi kasus dipilih karena fenomena penggunaan QRIS merupakan fenomena kontemporer yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara kepercayaan, sikap religius, dan niat menggunakan QRIS secara holistik dalam situasi nyata (Yin, 2018).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada wilayah Kabupaten Jepara, khususnya di Kecamatan Nalumsari dan Mayong. Lokasi penelitian dipilih karena kedua wilayah tersebut menunjukkan peningkatan penggunaan QRIS pada sektor usaha mikro dan perdagangan lokal, sehingga memberikan konteks yang sesuai untuk mengeksplorasi pengalaman konsumen Muslim dalam menggunakan pembayaran digital.

Pengumpulan data dilakukan setelah memperoleh izin penelitian dari institusi terkait dan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah konsumen Muslim yang pernah menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran pada berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling dengan mempertimbangkan kriteria antara lain beragama Islam, pernah menggunakan QRIS minimal tiga kali dalam enam bulan terakhir, berusia minimal 18 tahun, memahami proses pembayaran menggunakan QRIS, dan bersedia mengikuti wawancara secara mendalam.

Untuk memperoleh variasi perspektif, informan dipilih dari berbagai latar belakang usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta intensitas penggunaan QRIS. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika wawancara tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pertimbangan konsumen Muslim dalam menggunakan pembayaran QRIS.

Wawancara semi-terstruktur menjadi teknik utama dalam penelitian ini. Wawancara diarahkan untuk mengeksplorasi pengalaman informan dalam menggunakan QRIS, alasan mereka mempercayai atau tidak mempercayai sistem pembayaran tersebut, pertimbangan religius sebelum menggunakan QRIS, persepsi mengenai kesesuaian QRIS dengan prinsip-prinsip syariah, serta faktor-faktor yang mendorong atau menghambat niat menggunakan QRIS secara berkelanjutan. Pendekatan semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali pengalaman dan makna subjektif yang dimiliki informan, sehingga memungkinkan munculnya informasi yang lebih kaya dan mendalam dibandingkan pertanyaan yang bersifat tertutup (Kvale & Brinkmann, 2009).

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi non-partisipan. Observasi dilakukan pada lokasi-lokasi transaksi yang telah menerapkan QRIS, seperti UMKM, warung makan, kedai minuman, dan toko ritel. Fokus observasi meliputi interaksi konsumen saat menggunakan QRIS, perilaku konsumen sebelum melakukan pembayaran, proses verifikasi transaksi, serta interaksi antara konsumen dan pedagang selama proses pembayaran berlangsung. Data observasi digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi temuan yang diperoleh melalui wawancara, sehingga memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai praktik penggunaan QRIS di lapangan.

Teknik dokumentasi digunakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi meliputi foto fasilitas QRIS yang digunakan di lokasi transaksi, dokumentasi lingkungan tempat transaksi berlangsung, serta catatan lapangan peneliti selama proses pengumpulan data. Dokumentasi tersebut berfungsi untuk memperkuat temuan penelitian dan memberikan bukti empiris yang mendukung hasil observasi dan wawancara.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Thematic Analysis* yang dikembangkan oleh Braun & Clarke (2006). Metode ini dipilih karena mampu mengidentifikasi, mengorganisasi, serta menginterpretasikan pola-pola makna yang muncul dari data kualitatif secara sistematis. Melalui analisis tematik, peneliti dapat mengeksplorasi secara mendalam mekanisme yang mendasari hubungan antara kepercayaan, sikap religius, dan niat konsumen Muslim dalam menggunakan pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).*

Proses analisis diawali dengan mentranskripsikan seluruh hasil wawancara secara verbatim agar seluruh informasi yang disampaikan oleh informan terdokumentasi secara lengkap. Selanjutnya, peneliti membaca transkrip secara berulang untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap isi data sekaligus mengidentifikasi gagasan-gagasan awal yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah melakukan *initial coding*, yaitu memberikan kode pada bagian-bagian data yang memiliki makna penting, sebagai berikut :

Tabel 1. Tahap *Initial Coding*

Tema	Temuan Wawancara
Kepercayaan terhadap QRIS	QRIS dianggap aman karena diawasi Bank Indonesia
	QRIS mempermudah transaksi sehari-hari
	QRIS dipercaya karena digunakan hampir semua merchant
	Pernah memverifikasi nama merchant sebelum membayar
	Menganggap QRIS memiliki risiko penipuan apabila pengguna kurang teliti
Sikap Religius	Menghindari transaksi yang mengandung riba
	Menganggap transparansi transaksi penting dalam Islam

Tema	Temuan Wawancara
	Meyakini QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah
	Tetap mempertimbangkan kehalalan penyedia layanan keuangan
Niat Menggunakan QRIS	Akan terus menggunakan QRIS
	Lebih memilih QRIS dibanding uang tunai
	Bersedia merekomendasikan QRIS kepada orang lain

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Kode-kode table diatas yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang merepresentasikan konsep-konsep tertentu. Dari kategori tersebut, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan pola hubungan antarkonsep, kemudian menafsirkan keterkaitan antartema untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kepercayaan memengaruhi niat penggunaan QRIS, bagaimana sikap religius membentuk niat tersebut, serta bagaimana sikap religius berperan dalam membentuk hubungan antara kepercayaan dan niat penggunaan QRIS.

3. Hasil dan Pembahasan

Sub-bab ini berisi 4 hasil penelitian setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan. Empat hasil tersebut terdiri dari: 1) karakteristik subyek penelitian, 2) pemahaman resiko keamanan transaksi QRIS, 3) literasi keuangan digital konsumen muslim, dan 4) pemahaman prinsip etika keuangan Islam dalam transaksi digital.

Rekapitulasi Hasil Wawancara

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang merupakan konsumen Muslim aktif pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Seluruh informan berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda, seperti mahasiswa, pegawai swasta, guru, pelaku UMKM, dan ibu rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur yang dipadukan dengan observasi non-partisipan pada beberapa lokasi transaksi yang telah menyediakan fasilitas pembayaran QRIS.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh tiga tema utama yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu (1) mekanisme kepercayaan terhadap niat menggunakan QRIS, (2) mekanisme sikap religius terhadap niat menggunakan QRIS, dan (3) peran sikap religius dalam membentuk hubungan antara kepercayaan dan niat menggunakan QRIS.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara

Tema	Temuan Wawancara	Frekuensi Informan
Kepercayaan terhadap QRIS	QRIS dianggap aman karena diawasi Bank Indonesia	9 orang
	QRIS mempermudah transaksi sehari-hari	10 orang
	QRIS dipercaya karena digunakan hampir semua merchant	8 orang
	Pernah memverifikasi nama merchant sebelum membayar	7 orang
	Menganggap QRIS memiliki risiko penipuan apabila pengguna kurang teliti	6 orang
Sikap Religius	Menghindari transaksi yang mengandung riba	10 orang
	Menganggap transparansi transaksi penting dalam Islam	9 orang
	Meyakini QRIS tidak bertentangan dengan prinsip syariah	8 orang

Tema	Temuan Wawancara	Frekuensi Informan
	Tetap mempertimbangkan kehalalan penyedia layanan keuangan	5 orang
Niat Menggunakan QRIS	Akan terus menggunakan QRIS	10 orang
	Lebih memilih QRIS dibanding uang tunai	8 orang
	Bersedia merekomendasikan QRIS kepada orang lain	9 orang

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil wawancara, hampir seluruh informan menyatakan bahwa kepercayaan terhadap QRIS dibangun melalui keyakinan bahwa sistem pembayaran tersebut diawasi oleh Bank Indonesia dan digunakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, seluruh informan menganggap QRIS memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga meningkatkan keinginan untuk terus menggunakannya. Meskipun demikian, beberapa informan tetap menyadari adanya risiko penyalahgunaan kode QR apabila pengguna tidak melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran.

Pada aspek religiusitas, seluruh informan menyatakan bahwa nilai-nilai Islam menjadi pertimbangan dalam aktivitas keuangan. Mayoritas informan berpendapat bahwa transaksi digital dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, maupun ketidakjelasan transaksi. Sebagian informan juga menilai bahwa transparansi informasi pembayaran merupakan bentuk implementasi prinsip amanah dalam Islam.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa niat menggunakan QRIS tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap teknologi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa sistem pembayaran tersebut selaras dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh konsumen Muslim.

Pemahaman Resiko Keamanan Transaksi QRIS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsumen Muslim terhadap risiko keamanan transaksi QRIS masih terbatas dan cenderung didasarkan pada persepsi kepercayaan, bukan pada pemahaman teknis sistem pembayaran digital. Konsumen umumnya mengasosiasikan QRIS dengan lembaga resmi seperti bank atau penyedia e-wallet, sehingga memunculkan anggapan bahwa seluruh transaksi QRIS bersifat otomatis aman. Persepsi ini tercermin dari pernyataan salah satu informan. Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan informan tersebut

> *"Selama ini saya merasa QRIS itu aman karena kan langsung lewat aplikasi bank atau e-wallet resmi. Jadi kalau ada QR di warung, saya biasanya langsung scan saja, tidak pernah kepikiran untuk cek itu QR milik siapa atau benar-benar resmi atau tidak. Apalagi kalau belanjanya cuma minuman atau jajanan kecil, rasanya risikonya juga kecil."*(Informan K1)

Penggalan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selama ini ia merasa QRIS aman karena digunakan melalui aplikasi resmi, sehingga ketika menemukan QR di warung, ia langsung memindai tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kepemilikan atau keaslian QR tersebut, terlebih karena transaksi yang dilakukan bernilai kecil dan dianggap berisiko rendah (Informan K1).

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa rasa aman konsumen lebih bersumber pada kepercayaan institusional, bukan pada kesadaran akan potensi risiko teknologi. Dalam praktiknya, konsumen jarang melakukan verifikasi tambahan, seperti memastikan kesesuaian nama merchant atau memperhatikan detail transaksi yang muncul di aplikasi pembayaran. Kondisi ini semakin diperkuat oleh pernyataan informan lain, informan K2.

> *"Saya baru tahu kalau QR bisa dipalsukan. Selama ini saya pikir kalau sudah ada logo QRIS berarti pasti aman. Saya juga tidak pernah cek nama merchant yang muncul di aplikasi, yang penting bayarannya masuk dan selesai. Kalau nominalnya kecil, saya biasanya tidak terlalu khawatir."* (Informan K2)

Penggalan tersebut menunjukkan bahwa informan K2 baru menyadari kemungkinan QR dipalsukan, karena selama ini menganggap keberadaan logo QRIS sudah cukup sebagai jaminan keamanan. Informan tersebut juga mengakui tidak pernah memeriksa identitas merchant yang muncul di aplikasi, selama transaksi berhasil dan nominal pembayaran relatif kecil (Informan K2).

Integrasi antara temuan observasional dan hasil wawancara ini menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara persepsi keamanan dan realitas risiko transaksi berbasis QR. Konsumen Muslim cenderung meremehkan potensi ancaman seperti quishing, terutama pada transaksi bernilai kecil dan rutin, sehingga aspek kehati-hatian digital sering diabaikan. Padahal, perilaku tersebut membuka peluang terjadinya penipuan yang dapat mengarah pada ketidakjelasan pihak penerima pembayaran (gharar) dan hilangnya unsur persetujuan sadar (ridha) dalam transaksi.

Dengan demikian, hasil wawancara tidak hanya mendukung temuan penelitian, tetapi juga memperjelas bahwa rendahnya literasi keamanan digital menjadi faktor utama yang memengaruhi perilaku transaksi konsumen Muslim. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan QRIS yang masif belum diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko teknologi dan implikasi etisnya dalam perspektif keuangan Islam.

Literasi Keuangan Digital Konsumen Muslim

Hasil wawancara menunjukkan bahwa konsumen Muslim umumnya belum memiliki pengetahuan teknis yang memadai untuk membedakan antara QRIS resmi dan QR code palsu. Sebagian besar informan mengaku tidak memahami indikator keamanan transaksi QR, seperti kesesuaian nama merchant yang muncul di aplikasi pembayaran atau pentingnya konfirmasi transaksi sebelum menyelesaikan pembayaran. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya perbedaan teknis antara QRIS resmi dan QR biasa, serta tidak pernah memperhatikan detail informasi yang muncul di aplikasi selama proses pembayaran berlangsung.

> *"Terus terang saya tidak tahu bedanya QRIS asli sama QR yang palsu. Selama ini kalau sudah bisa discan dan masuk ke aplikasi, saya anggap itu sudah benar. Saya juga jarang lihat nama tokonya, yang penting nominalnya sesuai dan pembayarannya berhasil."* (Informan K3)

Temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital konsumen masih berfokus pada kemampuan operasional menggunakan QRIS, bukan pada pemahaman aspek keamanan transaksi. Konsumen cenderung mengandalkan sistem dan aplikasi tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap potensi risiko yang mungkin muncul selama proses pembayaran.

Selain itu, rendahnya literasi keamanan digital diperkuat oleh tingginya tingkat kepercayaan terhadap pedagang lokal dan lingkungan sosial sekitar. Konsumen mengasumsikan bahwa transaksi yang dilakukan di warung kecil atau usaha mikro bersifat aman karena adanya kedekatan sosial dan rasa saling percaya. Kondisi ini membuat konsumen merasa tidak perlu bersikap waspada terhadap kemungkinan penipuan digital.

> *"Kalau belanja di warung dekat rumah, rasanya aman-aman saja. Penjualnya juga sudah kenal. Jadi saya tidak kepikiran kalau QR-nya bisa bermasalah atau dipalsukan. Saya pikir penipuan itu biasanya terjadi di tempat besar atau online."(Informan K4)*

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan sosial menggantikan kewaspadaan digital, sehingga aspek kehati-hatian dalam transaksi berbasis QR sering diabaikan. Konsumen memandang risiko penipuan sebagai sesuatu yang jauh dari konteks transaksi sehari-hari di lingkungan lokal.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memperkuat temuan penelitian bahwa literasi keuangan digital konsumen Muslim masih terbatas pada aspek penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran yang praktis, tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai perlindungan diri dari risiko penipuan digital. Kondisi ini menjadikan konsumen rentan terhadap ancaman seperti quishing, meskipun transaksi dilakukan dalam konteks yang dianggap aman dan familiar.

Pemahaman Prinsip Etika Keuangan Islam dalam Transaksi Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsumen Muslim terhadap prinsip etika keuangan Islam masih bersifat normatif dan belum kontekstual dalam praktik transaksi digital

menggunakan QRIS. Secara umum, konsumen memahami bahwa transaksi keuangan harus dilakukan secara jujur, amanah, dan adil. Namun, pemahaman tersebut lebih banyak dikaitkan dengan objek transaksi, seperti kehalalan produk dan ketiadaan riba, daripada dengan mekanisme atau teknologi pembayaran yang digunakan. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan.

> *"Kalau soal syariah, yang saya pahami itu ya asal barangnya halal dan tidak riba. Kalau pakai QRIS, saya tidak pernah kepikiran sampai ke situ apakah cara bayarnya juga ada unsur gharar atau tidak. Menurut saya QRIS itu cuma alat, jadi tidak saya kaitkan dengan aturan syariah."* (Informan K5)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa selama ini informan K5 memahami syariah sebatas kehalalan barang dan ketiadaan riba, serta tidak pernah mempertimbangkan apakah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dapat mengandung unsur gharar atau persoalan syariah lainnya karena QRIS dipandang hanya sebagai alat teknis semata (Informan K5).

Temuan ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung memisahkan antara aspek religius dan aspek teknologi dalam transaksi keuangan digital. Persepsi tersebut semakin diperkuat oleh pernyataan informan lain, informan K6.

> *"Saya tahu dalam Islam harus amanah dan jujur, tapi kalau soal QR palsu atau penipuan lewat QR, saya tidak pernah menghubungkannya dengan pelanggaran syariah. Saya pikir itu urusannya keamanan aplikasi, bukan urusan agama."* (Informan K6)

Kutipan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun informan 6 memahami pentingnya amanah dan kejujuran dalam Islam, risiko seperti QR palsu atau penipuan melalui QR tidak pernah ia kaitkan dengan pelanggaran prinsip syariah, melainkan dianggap sebagai persoalan keamanan aplikasi semata (Informan K6). Pemisahan ini menandakan bahwa etika keuangan Islam belum dipahami secara utuh dalam konteks digitalisasi sistem pembayaran.

Lebih lanjut, sebagian besar konsumen belum menyadari bahwa risiko quishing dan penipuan QR berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan tadlis (penipuan), serta dapat melanggar prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta). Meskipun beberapa konsumen mengenal istilah-istilah tersebut secara konseptual, pemahaman tersebut tidak diterapkan dalam praktik transaksi sehari-hari. Hal ini terlihat dari pengakuan informan K7.

> *"Kalau ditanya gharar atau hifz al-mal, saya tahu istilahnya secara umum. Tapi jujur saya tidak pernah mikir bahwa salah scan QR atau tertipu QR itu bisa termasuk gharar atau merugikan harta menurut Islam."* (Informan K7)

Kutipan tersebut menyatakan menyatakan bahwa meskipun ia mengetahui konsep gharar dan hifz al-mal secara umum, ia tidak pernah mengaitkan kesalahan memindai QR atau tertipu QR palsu sebagai bentuk ketidakpastian atau kerugian harta yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Selain itu, transaksi QRIS secara umum dianggap sah secara agama selama tidak melibatkan bunga atau riba. Aspek keamanan transaksi dan potensi penipuan digital belum dipersepsikan sebagai faktor yang dapat memengaruhi keabsahan transaksi dari sudut pandang syariah. Salah satu informan menyatakan sebagai berikut:

> *"Selama ini saya anggap transaksi QRIS sah-sah saja secara agama karena tidak ada bunga atau riba. Soal keamanan atau potensi penipuan, saya tidak pernah mengaitkannya dengan sah atau tidaknya transaksi menurut syariah."* (Informan K8)

Penggalan tersebut menunjukkan bahwa selama ini informan K8 menganggap transaksi QRIS halal karena tidak mengandung riba, tanpa pernah mempertimbangkan apakah risiko penipuan atau lemahnya keamanan transaksi dapat memengaruhi status keabsahan transaksi tersebut menurut syariah.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah konsumen Muslim masih terfokus pada aspek normatif dan parsial, terutama pada produk dan akad, sementara dimensi mekanisme teknologi dan keamanan transaksi digital belum dipahami sebagai bagian integral dari etika keuangan Islam. Kondisi ini memperkuat temuan penelitian bahwa rendahnya kesadaran terhadap risiko keamanan QRIS tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan keterbatasan pemahaman etika syariah dalam menghadapi transformasi digital sistem keuangan.

Temuan penelitian ini secara langsung menjawab tujuan pertama penelitian, yaitu mengkaji tingkat pemahaman konsumen Muslim terhadap risiko transaksi QRIS dari aspek keamanan teknologi dan etika keuangan Islam. Hasil menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran konsumen Muslim terhadap risiko keamanan QRIS tidak hanya berdampak pada aspek teknis transaksi, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap keabsahan transaksi dari perspektif syariah. Dalam keuangan Islam, umat Muslim diwajibkan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan (‘adl), kejujuran (sidq), amanah, serta penghindaran unsur ketidakpastian (gharar). Oleh karena itu, literasi keuangan digital—khususnya kemampuan mengenali potensi penipuan dan kerentanan keamanan transaksi berbasis QR—menjadi prasyarat penting dalam pengambilan keputusan finansial yang bertanggung jawab.

Dalam kerangka fiqh muamalah, keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad secara formal, tetapi juga oleh adanya ridha yang didasarkan pada pemahaman sadar serta ketiadaan unsur penipuan (tadlis). Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika konsumen melakukan transaksi QRIS tanpa memahami potensi risiko keamanan—seperti quishing atau pemalsuan QR code—unsur kehati-hatian (ihtiyat) menjadi lemah. Kondisi ini menyebabkan persetujuan yang diberikan berpotensi tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ridha yang disyaratkan secara syariah, sehingga transaksi tidak hanya berisiko secara teknis tetapi juga bermasalah secara etis dan religius.

Pembahasan ini juga mempertegas bahwa ancaman siber dalam transaksi QRIS tidak dapat dipahami semata sebagai kegagalan sistem teknologi. Sifat transaksi QRIS yang otomatis dan terdesentralisasi membuka ruang terjadinya praktik penipuan yang mengandung unsur gharar dan potensi zulm, sebagaimana dijelaskan oleh Bichnigauri et al. (2023). Kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan digital tidak hanya bersifat material, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) sebagai salah satu tujuan utama (maqasid al-shariah). Dengan demikian, keamanan transaksi digital merupakan bagian integral dari kewajiban etis dan religius konsumen Muslim, bukan sekadar isu teknologis.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menjawab tujuan kedua penelitian, yaitu menganalisis pemahaman konsumen Muslim terhadap kewajiban etis dan religius dalam transaksi digital berbasis QRIS. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai-nilai syariah—seperti amanah, transparansi, dan keadilan—dengan penerapannya dalam praktik transaksi digital. Meskipun QRIS telah diterima secara luas sebagai instrumen pembayaran yang efisien, literasi keamanan digital konsumen Muslim masih terbatas, sehingga prinsip-prinsip syariah tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku transaksi sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pandangan Siddiqui (2024) yang menekankan pentingnya kesadaran terhadap regulasi dan prinsip keuangan Islam sebagai bagian dari praktik hidup, bukan sekadar pengetahuan normatif.

Penggunaan teknik purposive sampling memungkinkan penelitian ini menggali secara mendalam bagaimana konsumen Muslim memahami risiko teknologi dan kewajiban etisnya secara bersamaan. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen belum sepenuhnya memandang kehati-hatian dalam memverifikasi QR code sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab religius. Temuan ini menguatkan penegasan AAOIFI (2019) bahwa kesadaran terhadap risiko transaksi merupakan kewajiban Muslim dalam interaksi dan transaksi keuangan, guna mencegah keterlibatan dalam praktik yang tidak sah secara syariah.

Dengan demikian, integrasi antara literasi keamanan digital dan pendidikan etika keuangan Islam menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa transaksi QRIS tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga sah secara moral dan religius. Peningkatan literasi ini berperan penting dalam membantu konsumen Muslim mengenali potensi penipuan, menghindari unsur gharar dan zulm, serta menjaga prinsip hifz al-mal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran pengguna terhadap risiko teknologi dan kewajiban etis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem keuangan digital Islam yang halal, etis, dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman konsumen Muslim terhadap risiko transaksi QRIS masih tergolong rendah, baik dari aspek keamanan teknologi maupun dari perspektif etika keuangan Islam. Rendahnya literasi keamanan digital menyebabkan konsumen belum mampu mengenali potensi penipuan dan kerentanan transaksi berbasis QR secara memadai, sehingga keputusan finansial yang diambil sering kali tidak

didasarkan pada pemahaman risiko yang utuh. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kerentanan terhadap kerugian material, tetapi juga berimplikasi pada keabsahan transaksi dari sudut pandang syariah.

Dalam kerangka *fiqh muamalah*, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman terhadap risiko teknologi dapat melemahkan unsur *ridha* dan membuka ruang bagi terjadinya *gharar* dan *tadlis* dalam transaksi digital. Ancaman siber seperti quishing tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu etis dan religius yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* sebagai salah satu tujuan utama *maqasid al-shariah*. Dengan demikian, keamanan transaksi digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban moral dan religius konsumen Muslim dalam menjaga keabsahan transaksi keuangan Islam.

Penelitian ini juga menyimpulkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif konsumen Muslim terhadap nilai-nilai Syariah seperti amanah, keadilan, dan transparansi—dengan penerapannya dalam praktik transaksi digital menggunakan QRIS. Meskipun QRIS telah diterima secara luas sebagai instrumen pembayaran yang efisien, nilai-nilai etika keuangan Islam tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku transaksi sehari-hari, khususnya dalam aspek kehati-hatian dan verifikasi keamanan. Temuan ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi keuangan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh kesiapan literasi etis dan keamanan yang memadai.

Sejalan dengan temuan tersebut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan literasi keuangan digital berbasis syariah bagi konsumen Muslim pengguna QRIS. Peningkatan pemahaman terhadap risiko keamanan siber yang disertai dengan internalisasi nilai-nilai etika Islam diharapkan dapat membantu konsumen menghindari transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian, serta mendorong praktik keuangan digital yang lebih bertanggung jawab, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan dalam merancang program edukasi yang mengintegrasikan literasi digital dengan pendidikan keuangan Islam guna mendukung terciptanya ekosistem pembayaran digital yang aman, terpercaya, dan sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Aji, K. R., Safitri, A., & Sudarmin, S. (2025). Should Muslim Consumers Trust QRIS? Exploring Awareness and Ethical Challenges. *Jurnal Iqtisaduna*, *11*(2), 442–452. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i2.56660

Badrawani, W. (2025). *Digital payment policy impact analysis on the intention to use QRIS (quick response code Indonesian standard) during COVID-19 pandemic*. 1–23. http://arxiv.org/abs/2506.11695

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

Gunawan, A., Fatikasari, A. F., & Putri, S. A. (2023). The Effect of Using Cashless (QRIS) on Daily Payment Transactions Using the Technology Acceptance Model. *Procedia Computer Science*, *227*, 548–556. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.10.557

Ilyas, M., Pulungan, M., Denopan, A., & Rinaldi, N. (2026). Development of a Technology Acceptance Model in Analyzing the Behavior of Muslim Traders Towards the Use of Quick Response Codes Indonesian Standard (QRIS). *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, *6*(1 SE-Articles), 1200–1205. https://doi.org/10.51601/ijse.v6i1.454

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.

Maghfur, A., & Indrawati. (2026). QRIS Adoption in West Java: Evidence from A Muslim-Majority Region. *Journal of Islamic Economics and Business*, *5*(2 SE-Articles), 613–631.

https://doi.org/10.15575/jieb.v5i2.54607

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.

Prawitasari, D., Badiani, F. D., Rachmawati, S. D., Ningrum, F. P., & Mufidah, N. L. (2024). QRIS in Indonesia: a comprehensive literature review on adoption, challenges, and opportunities. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, *5*(1), 91–102. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMBI/article/view/22760/7183

Purwatiningsih, A. P., Fitria, S., Indriani, A., & Kuriawan, C. S. (2025). Adoption of QRIS digital payment in Indonesia and Malaysia: A technology acceptance and knowledge perspective. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, *8*(6), 704–713. https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i6.9670

Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). *E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms*. http://arxiv.org/abs/2601.02384

Widiawati, D., Aman, Y. Z., & Jauhari, B. (2026). A comprehensive synthesis of technology adoption models in the context of qris digital payment in Indonesia: a systematic review ot utaut, tam, and tram. *Bismar: Business Management*, *5*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.30998/bh3egp30

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research* (Vol. 53, Issue 5). https://doi.org/10.1177/109634809702100108